



Untuk dinas.

P U T U S A N

Nomor : 179 / Pdt / 2015 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara :-

BAMBANG SUDIRO, Pekerjaan Wirasawasta, Alamat Tlepok Kulon RT 01 RW 01, Desa Tlepok Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;

Dalam hal memberikan kuasa kepada Bambang Winaryo, S.H.-Advokat dan Konsultan hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum "BAMBANG WINARYO, S.H & REKAN" berkantor di Jl. Jend.A. Yani No.44 Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2015;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

M E L A W A N :

AGUS GERYONO, SIP, AMK., agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Tlepok Kulon RT 01 RW 01, Desa Tlepok Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ITA MEIGAVITRI, SH., MH., UMI MUJIARTI, S.H. dan TAMRIN MAHATMANTO, S.H. masing-masing Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Senepo Krajan No.20 RT.03, RW.07, Kec.Kutoarjo, Kab.Purworejo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2015;

Selanjutnya disebut **TERBANDING**, semula **PENGGUGAT**;

dan

Hal. 1 dari 21 hal put Nomor.179/Pdt/2015/PT SMG



- **SURATNO**, Pekerjaan Wirasawasta/dagang, Alamat Tlepok Kulon RT 01 RW 01, Desa Tlepok Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;
Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I**, semula **TURUT TERGUGAT I**;
- **HARYANTI**, Pekerjaan Wirasawasta/dagang, Alamat Tlepok Kulon RT 01 RW 01, Desa Tlepok Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;
Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II**, semula **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Mei 2015 Nomor. 179/PDT/2015/PT SMG tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2014 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dibawah register Perkara No. 25/Pdt.G/2014/PN Pwr, tanggal 20 Oktober 2014, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa di Desa Tlepok Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, pernah hidup pasangan suami isteri yang bernama AGUS GERYONO Bin AMAT SANDI dengan LOH SAWITRI Binti MARSIDIK DARMO S alias SAWITRI.
2. Bahwa pada bulan Desember tahun 2010, pasangan suami isteri AGUS GERYONO Bin AMAT SANDI dengan LOH SAWITRI Binti MARSIDIK DARMO SUDIRO alias SAWITRI pernah mengangkat anak/mengadopsi anak yang bernama FAIFTIN MAJESTA NUGROHO, secara sah/legal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan/Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Purworejo.

3. Bahwa LOH SAWITRI alias SAWITRI Binti MARSIDIK DARMO SUDIRO telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2013.

4. Bahwa dengan meninggalnya LOH SAWITRI Binti MARSIDIK DARMO SUDIRO telah meninggalkan dua orang ahli waris yaitu suami dan anak

angkat yang bernama : AGUS GERYONO Bin AMAT SANDI (suami) dan FAIFTIN MAJESTA NUGROHO (anak) ;

5. Bahwa disamping meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, Almarhumah LOH SAWITRI Binti MARSIDIK DARMO SUDIRO juga meninggalkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Penggugat berupa :

a. Tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor 311, luas 991 m2 atas nama SAWITRI yang terletak di Tlepek Kulon RT 01 RW 01, Desa Tlepek Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara	:	Selokan/Jl. PUK
Sebelah Selatan	:	Batas wilayah Tlepek Wetan
Sebelah Timur	:	Amat Sahroni
Sebelah Barat	:	Diah Ayu Sintawati

b. Tanah sawah yang tercatat dalam buku C Desa No. 442 atas nama SAWITRI DARMOSUDIRO, persil 16 b S II 0086, seluas kurang lebih 885 m2 yang terletak di Tlepek Kulon RT 01 RW 01, Desa Tlepek Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara

	:	Selokan
Sebelah Selatan	:	Amat Sahroni
Sebelah Timur	:	Darmo Sudiro
Sebelah Barat	:	Muhamad Suraji

c. Tanah sawah yang tercatat dalam buku C Desa No. 442 atas nama SAWITRI DARMOSUDIRO, persil 16 b S II 0086, seluas kurang lebih

Hal. 3 dari 21 hal put Nomor.179/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

696 m2 yang terletak di Tlepok Kulon RT 01 RW 01, Desa Tlepok Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara

	:	Muslim
Sebelah Selatan	:	Wiryo Sudarmo
Sebelah Timur	:	Abdulmajid. H.
Sebelah Barat	:	Winarsih

Dan selanjutnya poin 5 a dan 5 b dan 5 c mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA.

6. Bahwa setelah meninggalnya LOH SAWITRI Binti MARSIDIK DARMO SUDIRO, Penggugat harus mengasuh dan bertanggungjawab untuk kehidupan anak angkatnya, FAIFTIN MAJESTA NUGROHO.
7. Bahwa setelah meninggalnya LOH SAWITRI Binti MARSIDIK DARMO SUDIRO, obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat yang kemudian oleh Tergugat disewakan kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2.
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang menyewakan obyek sengketa kepada Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, setelah meninggalnya LOH SAWITRI Binti MARSIDIK DARMO SUDIRO maka yang berhak atas obyek sengketa adalah Penggugat dan anak angkat dari almarhum LOH SAWITRI Binti MARSIDIK DARMO SUDIRO yang bernama FAIFTIN MAJESTA NUGROHO.
10. Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Penggugat maka Penggugat telah berusaha meminta kembali obyek sengketa secara baik-baik, agar Tergugat mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa namun permintaan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat, Tergugat malah justru menyewakan obyek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sehingga hal tersebut sangat mengganggu dan merugikan kepentingan Penggugat oleh karena itu Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Purworejo untuk mendapatkan keadilan dan penyelesaian atas sengketa ini.
11. Bahwa dengan demikian kelas bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan kembali obyek gugatan kepada Penggugat merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang tidak didasarkan pada iktikad baik yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

12. Bahwa dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bersih dan kosong dari segala bangunan dan penghuni atau siapapun yang mendapatkan ijin dari Tergugat untuk menghuni obyek gugatan dalam perkara a quo terhitung sejak dijatuhkannya putusan ini, apabila perlu dengan bantuan alat negara.
13. Bahwa karena adanya kekhawatiran tanah obyek sengketa akan dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain maka mohon agar diletakkan sita jaminan/ conservatoir beslag atas obyek sengketa yang selanjutnya mohon untuk dinyatakan sah dan berharga.
14. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga mohon Ketua Pengadilan Negeri Purworejo menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.
15. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak menunda melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini.
16. Bahwa Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Purworejo/ Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti diatas maka mohon kepada Pengadilan Negeri Purworejo berkenan memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad) dan sangat merugikan Penggugat.
3. Menyatakan bahwa Penggugat (Agus Geryono Bin Amad Sandi dan FAIFTIN MAJESTA NUGROHO adalah ahli waris yang sah dari Alm. Loh Sawitri alias Sawitri.

Hal. 5 dari 21 hal put Nomor.179/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa obyek sengketa yang berupa :

- A. Tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor 311, luas 991 m² atas nama SAWITRI yang terletak di Tlepek Kulon RT 01 RW 01, Desa Tlepek Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara

	:	Selokan/Jl. PUK
Sebelah Selatan	:	Batas wilayah Tlepek Wetan
Sebelah Timur	:	Amat Sahroni
Sebelah Barat	:	Diah Ayu Sintawati

- B. Tanah sawah yang tercatat dalam buku C Desa No. 442 atasnama SAWITRI DARMOSUDIRO, persil 16 b S II 0086, seluas kurang lebih 885 m² yang terletak di Tlepek Kulon RT 01 RW 01, Desa Tlepek Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara

	:	Selokan
Sebelah Selatan	:	Amat Sahroni
Sebelah Timur	:	Darmo Sudiro
Sebelah Barat	:	Muhamad Suraji

- C. Tanah sawah yang tercatat dalam buku C Desa No. 442 atasnama SAWITRI DARMOSUDIRO, persil 16 b S II 0086, seluas kurang lebih 696 m² yang terletak di Tlepek Kulon RT 01 RW 01, Desa Tlepek Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara

	:	Muslim
Sebelah Selatan	:	Wiryo Sudarmo
Sebelah Timur	:	Abdulmajid. H.
Sebelah Barat	:	Winarsih

Adalah Hak Penggugat dan anak yang bernama FAIFTIN MAJESTA NUGROHO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/conservatoir beslag atas obyek sengketa.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo kepada Penggugat dalam keadaan bersih dan kosong dari segala bangunan dan penghuni atau siapapun yang mendapatkan ijin dari Tergugat terhitung sejak dijatuhkannya putusan ini apabila perlu dengan bantuan alat negara.
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voerbaar bij voorrad).
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.00.- (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

• EKSEPSI PROSESUAL (PROCESSUELE EXCEPTIE)

Eksepsi tidak berwenang mengadili (Exceptie van oobveogheid) secara absolute.

Bahwa Titel Gugatan Penggugat menyangkut tentang Perbuatan Melawan Hukum namun kalau dipahami dan dicermati secara komprehensif terutama pada posita point 04, 05 dan 09, serta pada Petitum Point 03 pada Gugatan Penggugat isinya adalah tentang warisan sehingga berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 Tentang

Hal. 7 dari 21 hal put Nomor.179/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 jo Pasal 50 ayat 2 Bahwa para pihak beragama Islam sehingga Penyelesaian Masalah Waris berdasarkan Undang-undang tersebut kewenangan ada pada Pengadilan Agama Purworejo maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Purworejo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A-Quo menyatakan Gugatan Penggugat ditolak/tidak diterima.

- Gugatan Penggugat secara yuridis dikualifikasikan obscur libele/kabur

- a. Bahwa dalam Gugatan Penggugat secara substansial mendalilkan tentang Perbuatan Melawan Hukum namun dalam positanya diulang-ulang tentang Hak Waris, hal ini menunjukkan ketidak konsistenan Penggugat terhadap dalil gugatannya maka sudah seharusnya gugatan yang demikian dinyatakan Gugatan tidak jelas, tidak pasti dan dikualifikasikan kabur.
- b. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas (obscur libel) dalam hal Recht Titel dan Posita sehingga menjadikan keseluruhan Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak dapat dipahami maksud dan maknanya secara hukum. Hal demikian dapat terlihat pada titel gugatan "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" akan tetapi dalam posita ke-4, 5 & 9 serta dalam Petitum Point 03 Penggugat mendalilkan dan menuntut : "Bahwa dengan meninggalnya Loh Saitri Binti Marsidik Darmo Sudiro, telah meninggalkan dua (2) orang Ahli Waris yaitu suami dan anak angkat yang bernama Agus Geryono Bin Amad Sandi (suami) dan Faiftin Majesta Nugroho (anak) maka Menyatakan bahwa Penggugat (Agus Geryono Bin Amat Sandi) dan Faiftin Majesta Nugroho) adalah ahli waris yang sah dari Alm. Loh

Sawitri alias Sawitri". Dalil-dalil maupun tuntutan Penggugat tersebut diatas membuktikan bahwa Penggugat tidak ada kesungguhan hati/tidak memahami maksud, arah dan tujuan dari gugatannya sebab apabila dipahami dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatan Penggugat dan selanjutnya dibandingkan dengan maksud dari Gugatannya tentang "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" sangat



jasel terbukti dalil-dalil tersebut saling bertentangan/kabur. Dengan demikian, sekali lagi Tergugat, Turut Tergugat I & II tegaskan bahwa Recht Titel Gugatan dengan Posita Gugatan Penggugat tidak jelas dan oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

- Gugatan Penggugat secara yuridis dikualifikasikan Kurang Pihak/Subyectum

Litis

- a. Bahwa jika dicermati pada Subyek Hukum/Subyek Perkara dalam Gugatan Penggugat ternyata Subyek Perkaraya hanyalah Agus Geryono Bin Amad Sandi saja yang dikapabilitaskan sebagai Pihak Penggugat, tidak dengan Faifin Majesta Nugroho maupun dalam Petitum Point 03 secara jelas dan terang "agar bersama-sama dengan Penggugat dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Almh. Loh Sawitri alias Sawitri". Dengan demikian sangatlah tidak jelas dan prematur jika Faifin Majesta Nugroho dengan serta merta agar dikapabilitaskan sebagai Ahli Waris dari Almh. Loh Sawitri alias Sawitri padahal secara yuridis tidak pernah ditarik/dikapabilitaskan sebagai Subyek Hukum/Subyek Perkara dalam Perkara A-Quo.
- b. Bahwa berdasarkan fakta yuridis ternyata ada seseorang yang bernama Wahyu Nugroho, Lahir di Purworejo tertanggal 2 Februari 1988 yang merupakan anak dari Agus Geryono (Penggugat) namun juga tidak ditarik/dikapabilitaskan sebagai Subyek Hukum/Subyek Perkara dalam perkara A-Quo. Padahal secara yuridis sudah seharusnya Wahyu Nugroho merupakan pihak yang justru harus ditarik dan dikapabilitaskan sebagai Pihak Penggugat dalam statusnya sebagai Anak dari Penggugat/Agus Geryono.
- c. Bahwa berdasarkan fakta yuridis Pihak Tergugat selain dalam kapasitasnya sebagai ahli waris dari Pihak Alm. Marsidik Darmo

Sudiro yang juga merupakan saudara kandung dari Almh. Loh Sawitri alias Sawitri, Tergugat sebagai pihak yang disuruh oleh saudara-saudara kandungnya (Dermi Whiyati Marsidik Darmo Sudiro dan

Hal. 9 dari 21 hal put Nomor.179/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Yudarso Marsidik Darmo Sudiro) untuk menjaga, mengelola maupun merawat harta peninggalan Alm. Marsidik Darmo Sudiro yang mengatasnaakan pada Almh. Loh Sawitri alias Sawitri sebelum dibagi waris pada ahli waris Alm. Marsidik Darmo Sudiro. Dengan demikian sudah seharusnya Penggugat menarik saudara-saudara kandungnya Tergugat tersebut untuk dikapasitaskan sebagai Subyek Hukum/ Subyek Perkara dalam Perkara A-Quo.

Oleh karena Penggugat dengan sengaja dalam merangkai dan menyusun Gugatannya tidak dimasukkan/ditarik pihak-pihak tersebut di atas maka Gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena kekurangan Subyek Hukum/Plurium Litis Concorium sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima. Hal ini mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 menyatakan "Bahwa Gugatan tidak lengkap yang digugat hanya seorang, Gugatan harus dinyatakan tidak diterima"

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa seluruh hal-hal, alasan-alasan serta dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap dikemukakan lagi seluruhnya didalam KONVENSI ini.
2. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I & II pada prinsipnya menyangkal dan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 25/Pdt.G/2014/PN. Pwr tertanggal 13 Oktober 2014 kecuali yang secara tegas, terang dan jelas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
3. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat dalam dalilnya pada Posita Nomor 1, 2 dan 3 adalah menyangkut kebenaran internal Penggugat sehingga Tergugat, Turut Tergugat I dan II tidak berkompeten untuk menanggapi dalil Gugatan Penggugat tersebut dikarena pada prinsipnya dalil-dalil tersebut tidak berkaitan maupun berhubungan dengan Tergugat, Turut Tergugat I & II baik secara formil maupun materiil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sangatlah tidak benar dalilnya Penggugat pada Posita Point 04 jika ahli warisnya Almh. Loh Sawitri/Sawitri adalah Penggugat dan Faiftin Majesta Nugroho tetapi ada ahli waris yang lain yaitu Wahyu Nugroho, saudara-saudaranya kandung dari Almh. Loh Sawitri alias Sawitri yaitu Tergugat, Dermi Whiyati Marsidik Darmo Sudiro dan Bambang Yudarso Marsidik Darmo Sudiro.
5. Bahwa sangatlah tidak benar Positanya Penggugat Point 5 huruf a, b dan c sehingga Tergugat menolak keras karena tanah-tanah maupun bangunan yang dimaksudkan Penggugat dalam Gugatannya merupakan harta milik orang tua Almarhumah Loh Sawitri/Sawitri yang bernama Marsidik Darmo Sudiro yang diatasnamakan Sawitri sehingga bukan harta besama antara Penggugat dengan Almarhumah Sawitri.
6. Bahwa sebagai fakta yang tak terbantahkan sebagai bentuk pengakuan dari Penggugat, tanah-tanah obyek segketa asal usulnya merupakan Milik Alm. Marsidik Darmo Sudiro yang hanya diatasnamakan pada Loh Sawitri/Sawitri adalah dengan adanya Penulisan pada Letter C nomor 442 Sawitri Damosudiro (vide : Posita Penggugat Point 5b dan 5c) yang mengikutsertakan nama dari Orang Tua dalam penulisan, adapun terkait dengan SHM No. 311 atas nama Sawitri yang merupakan PENGAKUAN HAK dari Letter C Nomor : 442 P.36a.S.I. sangatlah patut untuk diragukan keabsahannya karena Sertifikat tersebut diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2013 dan diambil berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Sawitri pada tanggal 02 Agustus 2013, padahal Sawitri telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2013, dengan demikian legalitas dari surat-surat yang terkait dengan sertifikat tersebut diduga kuat ada unsur PEMALSUAN, yang peristiwa hukum ini menjadi domain hukum pidana akan segera Tergugat proses dalam perkara terpisah.
7. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat dalam dalilnya pada Posita Nomor 6 menyangkut kebenaran internal Penggugat sehingga Tergugat tidak berkompeten untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat dikarenakan pada prinsipnya dalil tersebut tidak berkaitan

Hal. 11 dari 21 hal put Nomor.179/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun berhubungan dengan Tergugat baik secara formil maupun materiil.

8. Bahwa terhadap dalilnya Penggugat posita Nomor 7, 8 dan 9 sangatlah tidak benar jika Tergugat dikualifikasikan menguasai, menyewakan bahkan dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat dalam kapasitasnya sebagai salah satu ahli Alm. Marsidik Darmo Sudiro sebelum dibagi waris hanya bertugas/bertanggung jawab untuk merawat, memelihara dan mengelola Tanah Hak Milik Alm. Marsidik Darmo Sudiro yang diatasnamakan Loh Sawitri/Sawitri yang merupakan salah satu anaknya yang semasa hidupnya Alm. Marsidik Darmo Sudiro yang tinggal bersama-sama karena anak-anak yang lain merantau ke luar kota sehingga sangatlah wajar dan sah secara hukum perbuatan Tergugat dalam pengelolaan tersebut karena secara yuridis justru yang berhak terhadap obyek sengketa adalah Tergugat dan saudara kandungnya bukan Penggugat dan Faiftin Majesta Nugroho, adapun obyek sengketa tersebut oleh Tergugat tidak pernah disewakan pada Turut Tergugat I dan II hanya menempati saja untuk menunggu dan membantu merawat atas obyek bangunan tersebut agar bangunan tidak mengalami rusak begitu saja.
9. Bahwa terhadap dalilnya Penggugat Posita Point 10, 11 dan 12 sangatlah tidak benar jika Tergugat dianggap tidak menanggapi permintaan Penggugat karena justru Penggugat pernah diajak musyawarah secara mufakat kekeluargaan oleh Tergugat namun tidak pernah datang untuk berunding dan tiba-tiba mengajukan gugatan. Adapun tuntutan Penggugat yang meminta untuk meyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat adalah tidak beralasan secara hukum karena Tanah Harta Peninggalan yang atas nama Loh Sawitri/Sawitri tersebut bukan harta bersamanya dengan Penggugat namun harta miliknya Alm. Marsidik Darmo Sudiro yang diatasnamakan pada Loh Sawitri/Sawitri yang merupakan salah satu anaknya yang semasa hidupnya tinggal bersama-sama Alm. Marsidik Darmo Sudiro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sangatlah berlebihan Permohonan Penggugat tentang Conservatoir Beslag Uitvoerbaar bij voorraad, dwangsom karena Tergugat justru yang selama ini telah beritikad baik mengelola harta miliknya Alm. Marsidik Darmo Sudiro yang diatas namakan pada Loh

Sawitri/Sawitri dan obyek sengketa bukan harta bersama miliknya Penggugat.

DALAM REKONVENSI

Dalam kesempatan ini Tergugat mengajukan Gugat balik (Rekonvensi) sehingga Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

1. Bahwa seluruh hal-hal, alasan-alasan serta dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi dan Konvensi di atas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap dikemukakan lagi seluruhnya didalam REKONVENSI ini.
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Marsidik Darmo Sudiro dalam perkawinannya mempunyai beberapa orang anak yang masing-masing bernama alm. Loh Sawitri alias Sawitri, Dermi Whiyati Marsidik Darmo Sudiro dan Bambang Yudarso Marsidik Darmo Sudiro dan Bambang Sudiro/Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa selain meninggalkan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Point 02 tersebut di atas yang berkapasitas sebagai ahli waris alm Marsidik Darmo Sudiro, ternyata berdasarkan fakta yuridis Marsidik Darmo Sudiro semasa hidupnya mempunyai harta yang diatas namakan salah satu anaknya yang bernama Loh Sawitri/Sawitri yang berupa :

- a. Tanah dan bangunan SHM Nomor 311, terletak di Desa Tlepek Kulon RT/RW : 01/01, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, yang asal usulnya merupakan PENGAKUAN HAK dari Letter C Nomor : 442 P.36a S.I;
- b. Tanah sawah yang termuat dalam Letter C No. 442 atasnama SAWITRI DARMOSUDIRO, persil 16 b S.II .0086, luas 885 m2 yang terletak di Desa Tlepek Kulon RT/RW : 01/01, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;

Hal. 13 dari 21 hal put Nomor.179/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah sawah yang termuat dalam Letter C No. 442 atasnama SAWITRI DARMOSUDIRO, persil 16 b S.II.0086, luas 696 m2 yang terletak di Desa Tlepok Kulon RT/RW : 01/01, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;

4. Bahwa terhadap harta peninggalan Marsidik Darmo Sudiro sebagaimana dimaksud dalam Point 03 tersebut yang berhak adalah pihak Penggugat Rekonvensi dan saudara-saudara kandungnya yang masih hidup ataupun ahli waris penggantinya jika sudah meninggal dunia

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami mohon Kepada Yang Mulia kehormatan Bapak, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor : 25/Pdt.G/2014/PN. Pwr, pada Pengadilan Negeri Purworejo berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I & II untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi

- Menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
- Menerima Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I&II untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ahli waris Marsidik Darmo Sudiro adalah Dermi Whiyati Marsidik Darmo Sudiro dan Bambang Yudarso Marsidik Darmo Sudiro dan Bambang Sudiro/Penggugat Rekonvensi.
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Marsidik Darmo Sudiro semasa hidupnya mempunyai harta yang diatas namakan salah satu anaknya yang bernama Loh Sawitri/Sawitri yang berupa :
 1. Tanah dan bangunan SHM Nomor 311, terletak di Desa Tlepok Kulon RT/RW : 01/01, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, yang asal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulnya merupakan PENGAKUAN HAK dari Letter C Nomor : 442 P.36a S.I;

2. Tanah sawah yang termuat dalam Letter C No. 442 atasnama SAWITRI DARMOSUDIRO, persil 16 b S.II .0086, luas 885 m2 yang terletak di Desa Tlepok Kulon RT/RW : 01/01, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;
3. Tanah sawah yang termuat dalam Letter C No. 442 atasnama SAWITRI DARMOSUDIRO, persil 16 b S.II.0086, luas 696 m2 yang terletak di Desa Tlepok Kulon RT/RW : 01/01, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;
4. Menyatakan secara hukum bahwa yang berhak atas harta peninggalan Alm. Marsidik Darmo Sudiro sebagaimana dimaksud dalam Petitum 03 adalah Dermi Whiyati Marsidik Darmo Sudiro dan Bambang Yudarso Marsidik Darmo Sudiro dan Bambang Sudiro/Penggugat Rekonpensi.

SUBSIDAIR

Jika Yang Mulia Ibu Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain dalam perkara A-Quo maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Purworejo telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Pebruari 2015 Nomor. 25/Pdt.G/2014/PN Pwr yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Dalam Eksepsi
 - Menyatakan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;
- Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) ;
 3. Menyatakan bahwa obyek sengketa yang berupa :
 - A. Tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor 311, luas 991 m2 atas nama SAWITRI yang terletak di Tlepok Kulon RT 01 RW 01,

Hal. 15 dari 21 hal put Nomor.179/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tlepok Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo,
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara

	:	Selokan/Jl. PUK
Sebelah Selatan	:	Batas wilayah Tlepok Wetan
Sebelah Timur	:	Amat Sahroni
Sebelah Barat	:	Diah Ayu Sintawati

B. Tanah sawah yang tercatat dalam buku C Desa No. 442 atas nama SAWITRI DARMOSUDIRO, persil 16 b S II 0086, seluas kurang lebih 885 m2 yang terletak di Tlepok Kulon RT 01 RW 01, Desa Tlepok Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara

	:	Selokan
Sebelah Selatan	:	Amat Sahroni
Sebelah Timur	:	Darmo Sudiro
Sebelah Barat	:	Muhamad Suraji

C. Tanah sawah yang tercatat dalam buku C Desa No. 442 atas nama SAWITRI DARMOSUDIRO, persil 16 b S II 0086, seluas kurang lebih 696 m2 yang terletak di Tlepok Kulon RT 01 RW 01, Desa Tlepok Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara

	:	Muslim
Sebelah Selatan	:	Wiryo Sudarmo
Sebelah Timur	:	Abdulmajid. H.
Sebelah Barat	:	Winarsih

Adalah Hak Penggugat dan anak Penggugat yang bernama FAIFTIN MAJESTA NUGROHO;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo kepada Penggugat dalam keadaan bersih dan kosong dari segala bangunan dan penghuni atau siapaun yang mendapatkan ijin dari Tergugat sejak dijatuhkannya putusan ini



5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.436.000.- (satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Pwr tanggal 9 Maret 2015 yang dibuat oleh SUYADI, S.H. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 27 Pebruari 2015 Nomor. 25/Pdt.G/2014/PN Pwr, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding masing-masing tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Maret 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada pihak lawan sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) masing-masing tanggal 25 Maret 2015;

Hal. 17 dari 21 hal put Nomor.179/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 April 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada pihak lawan sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 14 April 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formal permintaan banding dari Pembanding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat didalam memori banding tanggal 23 Maret 2015 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo a quo yang pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa :

- Judex factie dalam putusan Sela, Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, sehingga dalam menjatuhkan putusan sela tersebut cacat hukum;
- Bahwa putusan sela tersebut bertentangan dengan amar putusan pada pokok perkara/Konvensi angka 4 yang justru mengenai kewarisan;

Sebagaimana lengkap terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori banding, yang pada pokoknya Terbanding/Penggugat sependapat dengan putusan judex factie/Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor. 25/Pdt.G/2014/PN Pwr

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 27 Pebruari 2015 Nomor. 25/Pdt.G/2014/PN Pwr yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Pembanding/Tergugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding /Penggugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hal tersebut karena tidak terdapat hal baru dan hanyalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang sebelumnya telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan sehingga putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 27 Pebruari 2015 Nomor. 25/Pdt.G/2014/PN Pwr haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding, Pembanding/Tergugat tetap berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang/HIR, Undang-Undang Nomor. 20 tahun 1947 jo. Undang Undang Nomor.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat

Hal. 19 dari 21 hal put Nomor.179/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 27 Februari 2015 Nomor. 25/Pdt.G/2014/PN Pwr yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 oleh kami **CHAIRIL ANWAR, SH.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALFRED PANGALA BATARA RANDA, S.H.** dan **HARI ALMUSAHADI, S.H.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **3 Agustus 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **AFIAH, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

A.P. BATARA R., S.H.

CHAIRIL ANWAR, S.H.,M.H.

Ttd.

HARI ALMUSAHADI, S.H.

Panitera Pengganti ;

Ttd.

A F I A H, S.H. ____

Biaya-biaya : _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
 - Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
 - Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
- Jumlah.....Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal put Nomor.179/Pdt/2015/PT SMG